



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 56/PEN.PDT/2019/PTPLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ernawati Binti Abdul Manan, beralamat di Dusun I RT 01 Desa Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafaatturrahman, S.H., M.Si & Rekan dari Kantor Hukum/Law Office (Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum) yang beralamat di Jalan Lintas Timur Km.35 Ruko Lantai 2 No.2 Blok AB, Komp. Persada, Kel. Indralaya Indah, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Prop. Sumsel berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/Ska/Pdt/KH-S&P/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 130/SK/2020/PN Kag tanggal 28 Juli 2020;

### MELAWAN

1. Lukinda Alias Ukin Binti Sairoh, bertempat tinggal di Dusun I RT 2 Desa Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Lia Puspita Binti Usman Sidik, bertempat tinggal di Dusun I RT 1 Desa Sungai Lebung Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. Rose Mapiana Binti Usman Sidik, bertempat tinggal di Dusun I RT 2 Desa Sungai Lebung Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fahmi Nugroho, S.H., M.H dan Dody Agustian, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Fahmi Nugroho & Rekan yang beralamat di Jalan Merdeka No. 1069/C RT.05 RW.02, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 56/PDT/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 56/PEN.PDT/2020/PT.PLG, tanggal 15 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kag tanggal 21 Juli 2020;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kag tanggal 21 Juli 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding dihadapan PLH Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kag;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 Agustus 2020 telah mengajukan pencabutan banding perkara Nomor 56/PDT/2020/PT PLG yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung dengan tembusan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 09 September 2020 Nomor 16/KH-S&P/VIII/2020 perihal Mohon Untuk Pencabutan Banding Perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kag selanjutnya surat tersebut diteruskan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi;

Mernimbang, atas permohonan pencabutan banding tersebut, telah

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 56/PDT/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Akta Permohonan Pencabutan Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung Hendri Kustian, S.H., M.H tanggal 29 Agustus 2020 dengan Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Kag;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Rv dan Pasal 607 menentukan selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dalam perkara itu dapat dicabut sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut telah diajukan sebelum perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi untuk mencoret permohonan banding tersebut dari Buku Register Induk Perkara Perdata Banding Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Pasal 58 Rv dan Pasal 607 menentukan apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tentang perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1986 dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Penasihat Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kag tanggal 21 Juli 2020;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Palembang untuk mencoret permohonan banding Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Kag tanggal

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 56/PDT/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2020 dari Buku Register Induk Perkara Perdata Banding Tahun 2020;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Palembang untuk mengembalikan berkas perkara Nomor Buku Register Induk Perkara Perdata Banding Tahun 2020 kepada Pengadilan Negeri Kayuagung;
- Menghukum Pemohon pencabutan banding Pembanding semula Penggugat/Penasihat Hukumnya untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh kami R. Matras Supomo, S.H.,M.H., selaku Ketua Hakim Majelis, Barmen Sinurat, S.H., M.H., dan H. Amron Sodik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, penetapan mana pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh A. Iwan Sarjana Puspa, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah yang berperkara.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Barmen Sinurat, S.H., M.H.

R. Matras Supomo, S.H., M.H.

2. H. Amron Sodik, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Iwan Sarjana Puspa, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 56/PDT/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 2. Redaksi putusan .....    | Rp. 10.000,00                                    |
| 3. Pemberkasan / Pengiriman | Rp. 134.000,00                                   |
| Jumlah .....                | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 5 dari 4 halaman Penetapan Nomor 56/PDT/2020/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)